



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

[disdikbud.agamkab.go.id](http://disdikbud.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy Ijazah yang dimiliki
2. Foto copy Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
3. Foto copy SK Masa Kerja, SK PNS / Guru Tetap Yayasan (SK Terakhir)
4. Asli Surat Keterangan wajib mengajar min. 24 Jam dikeluarkan oleh Kepala sekolah.
5. Foto copy daftar kelulusan (UKA)
6. Pendidikan min.S1, apabila tidak S1 harus sudah memiliki masa kerja 20 tahun, sudah Gol.IVA dan berusia minimal 50 tahun
5. Masa kerja Min 7 tahun untuk PNS / Guru Tetap Yayasan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Sekolah mengusulkan guru yang memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik ke Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
2. Petugas menerima usulan berkas dari sekolah kemudian mengagendakan
3. Usulan berkas diteruskan ke Kepala Dinas untuk mendapat disposisi
4. Berkas diteruskan ke bidang terkait untuk diproses dan diverifikasi
5. Dinas Pendidikan memanggil calon yang memenuhi syarat melalui
6. Kepala Sekolah untuk memperoleh sosialisasi
7. Peserta Mengikuti PLPG di LPTK Penyelenggara
8. Dinas Pendidikan memperoleh Daftar Kelulusan dari LPTK
9. Berdasarkan hasil kelulusan, Dinas Pendidikan mengusulkan SK Tunjangan Profesi ke Direktorat P2TK Kemdikbud
10. Sertifikat Pendidik diproses di LPTK
11. LPTK Menyerahkan Sertifikat Pendidik ke Dinas Pendidikan Sertifikat dapat diambil pemohon yg merupakan syarat mendapat tunjangan sertifikasi

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

[disdikbud.agamkab.go.id](http://disdikbud.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

30 Hari

1. Kepala Sekolah mengusulkan guru yang memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik ke Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
2. Petugas menerima usulan berkas dari sekolah kemudian mengagendakan
3. Usulan berkas diteruskan ke Kepala Dinas untuk mendapat disposisi
4. Berkas diteruskan ke bidang terkait untuk diproses dan diverifikasi
5. Dinas Pendidikan memanggil calon yang memenuhi syarat melalui
6. Kepala Sekolah untuk memperoleh sosialisasi
7. Peserta Mengikuti PLPG di LPTK Penyelenggara
8. Dinas Pendidikan memperoleh Daftar Kelulusan dari LPTK
9. Berdasarkan hasil kelulusan, Dinas Pendidikan mengusulkan SK

Tunjangan Profesi ke Direktorat P2TK Kemdikbud

10. Sertifikat Pendidik diproses di LPTK

LPTK Menyerahkan Sertifikat Pendidik ke Dinas Pendidikan Sertifikat dapat diambil pemohon yg merupakan syarat mendapat tunjangan sertifikasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tunjangan Profesi Guru PNSD

### Pengaduan Layanan

KOtak Saran dan Kotak Pengaduan